



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Susanto, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Garuda No 48 Dusun VI Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2021, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Frianto, SH, Rudiansyah Dharmawan, SH, Dwi Kora Dahlin Sitepu, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan M. Yakub No.57 B, Kelurahan Sei Kera Hilir I Kec. Medan Medan Perjuangan, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa #0046# dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 16 Maret 2021 telah mengajukan perkara Harta Bersama dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya yang petitumnya berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/12/IV/92 tertanggal 30 April ; 1992;
2. Bahwa disebabkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah, tidak dapat dipertahankan lagi maka antara Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam da terdaftar sesuai akta cerai No.0080/AC/2019/PA.lpk, tertanggal 14 Januari 2019;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa;
 - a) Sebuah bangunan rumah permanent, atap seng, lantai keramik, sumur bor, listrik, Tanah dengan ukuran seluas 403 Meter Persegi yang terletak di Gang PBB Dusun I Desa Jaharun A, sementara bangunan berdiri diatas tanah milik orang tua Penggugat yang telah dihibahkan kepada Penggugat dan tanah tersebut bukan merupakan harta Bersama Penggugat dan Tergugat sesuai Surat Keterangan hibah tertanggal 10 April 1978 yang di ketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang yang terletak di Dusun I Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Muslika berubah nama menjadi Legi;
 - Sebelah Barat berbatas degan Jalan Wala/psr. Tikus;
 - Sebelah Selatan berbatas degan tanah Karmin S berubah nama menjadi Abdi;
 - Sebelah Timur berbatas degan tanah Baharudin Nur berubah nama menjadi Edi Suardi;
 - b) Sebidang tanah darat/tanah kosong dibeli masih semasa perikatan perkawainan dimana setempat dikenal di Dusun I, Desa Jaharun A, Kecamatan Galang, Kecamatan Deli Serdang Seluas 800 Meter persegi degan batas-batas tanah sebagai berikut;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rusdi . ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Munirsha.. ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jasimen. ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suyetno;

c) Sebidang tanah darat yang ditanami kelapa sawit dan Karet dibeli pada tahun 2007 oleh tergugat masih semasa perikatan perkawinan dimana setempat dikenal di Dusun II, Desa Jaharun A, Kecamatan Galang, Kecamatan Deli Serdang Seluas 1600 Meter persegi dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kaminem/ Rusdi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jhoni. ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan./ Herman Siregar.;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Munirsha;

d) Kemudian surat keterangan tanah tersebut diatas hingga saat ini masih dikuasai ;

oleh Tergugat. ;

e) 1 (satu) unit Mobil Sedan merk Toyota Corolla Twin Came tahun 1992 seharga Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah). Yang di beli Tergugat dari Uang Tabungan Deposito Bank BNI tergugat.;

f)Sisa Tabungan Deposito Sejumlah Rp 70.000.000- pada Bank BNI Cabang Galang hingga saat ini Buku Tabungan dan ATM masih dikuasai oleh Tergugat;

4. Bahwa seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sampai saat ;

ini masih dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum meskipun Penggugat ;

telah membicarakan pembagian harta bersama tersebut secara kekeluargaan dengan ;

Tergugat setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi ;

tidak membuahkan hasil, karenanya sepatutnyalah Penggugat mengajukan gugatan ;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkenan membagi harta ;

bersama Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan pasal 97
Komplikasi ;

Hukum Islam;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada ;

Bapak/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke ;

persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan ;

sebagai berikut ;:

PRIMAIR ;:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2.Menetapkan demi hukum bahwa;

3.Sebuah bangunan rumah permanent, atap seng, lantai keramik, sumur bor, listrik, ukuran seluas 403 Meter Persegi yang terletak di Gang PBB Dusun I Desa Jaharun A bangunan, diatas tanah milik orangtua Penggugat yang telah dihibahkan kepada Penggugat dan tanah tersebut bukan merupakan harta Bersama Penggugat dan Tergugat sesuai Surat Keterangan hibah tertanggal 10 April 1978 yang di ketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang yang terletak di Dusun I Desa Jaharun A Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut;

-Sebelah Utara berbatas dengan tanah Muslika berubah nama menjadi Legi;

-Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Wala/psr. Tikus;

-Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Karmin S berubah nama menjadi Abdi;

-Sebelah Timur berbatas dengan tanah Baharudin Nur berubah nama menjadi Edi Suardi;

-Sepenuhnya Menjadi milik penggugat dan anak-anaknya. ;

4.Sebidang tanah darat/tanah kosong berupa (Sawah) dibeli masih semasa perikatan perkawinan dimana setempat dikenal di Dusun I, Desa Jaharun A,

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galang, Kecamatan Deli Serdang Seluas 800 Meter persegi dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rusdi . ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Munirsha. ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jasimen. ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suyetno;

5. Sebidang tanah darat yang ditanami kelapa sawit dan Karet dibeli pada tahun 2007 oleh tergugat masih semasa perikatan perkawainan dimana setempat dikenal di Dusun II, Desa Jaharun A, Kecamatan Galang, Kecamatan Deli Serdang Seluas 1600 Metet persegi dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kaminem/ Rusdi. ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jhoni. ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan./ Herman Siregar.;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Munirsha;

6. Kemudian surat keterangan tanah tersebut diatas hingga saat ini masih dikuasai ;

oleh Tergugat. ;

7. 1 (satu) unit Mobil Sedan merk Toyota Corolla Twin Came tahun 1992 seharga Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah). Yang di beli Tergugat dari Uang Tabungan Deposito Bank BNI tergugat.;

8. Sisa Tabungan Deposito Sejumlah Rp 70.000.000- pada Bank BNI Cabang Galang hingga saat ini masih dikuasai oleh Tergugat, Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, Menetapkan setengah dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat tanah pada petitum 3 Huruf a kepada penggugat, membagi sebahagian harta yang dikuasai oleh Penggugat sebagaimana tersebut pada Pentitum No.3 di atas harta bersama Penggugat dan Tergugat huruf b s/d f diatas dibagi secara natural, tetapi jika tidak dapat dibagi secara natural maka dilakukan melalui Lelang pada Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan semua biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses perkara selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak sungguh-sungguh mengajukan gugatan ini dan sebagai konsekwensi hukum dari itu, maka gugatan Penggugat digugurkan;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka Penitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan mencatat perkara gugur dimaksud dalam buku register;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan ini, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat perkara gugur dalam buku register.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami H.M. Thahir, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Emmahni, S.H., M.H. dan Drs. Ridwan Arifin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusnani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

H.M. Thahir, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti,

Rusnani, SH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		300.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	420.000,00	

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh ribu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)